

PEDOMAN TEKNIS MUSRENBANG RKPD TAHUN 2021

TAHUN ANGGARAN 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SUBANG



PEDOMAN TEKNIS
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(MUSRENBANG) RKPD TAHUN 2021
TAHUN ANGGARAN 2020

KATA PENGANTAR

Buku panduan ini disusun untuk memberikan pedoman dan arahan bagi para pemangku kepentingan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka menindaklanjuti usulan hasil Musrenbang Dusun. Proses perencanaan pembangunan partisipatif dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Musrenbang Dusun, Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat Nasional. Aspek-aspek pokok dalam panduan ini terdiri atas mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Para pemangku kepentingan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan hendaknya menjadikan buku ini sebagai pedoman, sehingga seluruh rangkaian proses musyawarah berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan dan target yang diharapkan.

Subang, Januari 2020
KEPALA BP4D KABUPATEN SUBANG

H. SUMASNA, ST., MUM
NIP. 19681216 199803 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud, Tujuan dan Keluaran	4
1. Maksud	4
2. Tujuan	4
3. Keluaran	5
4. Ketentuan yang harus diperhatikan	5
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Visi, Misi dan 9 (Sembilan) Program Jawara	6
1. Visi	6
2. Misi	6
3. 9 (Sembilan) Program Jawara	6
2.2 Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021	7
1. Sasaran	7
2. Arah Kebijakan	7
3. Tema Pembangunan	9
4. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021	9
2.3 Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan Tahun 2021	10
1. Pengertian	10
2. Maksud	10
3. Tujuan	10
4. Asas	10
5. Sumber Penentuan Pengalokasian PIK Kecamatan	10
6. Penggunaan Alokasi Dana PIK Kecamatan	11
7. Ketentuan PIK Kecamatan	11
8. Mekanisme Penggunaan Alokasi Dana PIK Kecamatan	15
2.4 Kegiatan yang belum disepakati (di luar PIK Kecamatan)	15
2.5 Format-Format	16
1. Format Berita Acara Musrenbang Kecamatan	16
2. Daftar Program/Kegiatan Prioritas pada Tahun 2021	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Subang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 94 ayat 4 mengenai Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota, bahwa Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret, dan di tingkat Kecamatan paling lambat minggu kedua bulan Februari yang merupakan tahapan lanjutan dalam perencanaan partisipatif yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kel, Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah (PD). Diharapkan dari kegiatan ini akan dihasilkan kesepakatan dan kesepahaman tentang program dan kegiatan prioritas dalam rangka mengatasi permasalahan yang menjadi isu strategis daerah dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan APBN serta sumber dana lainnya.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang.

1.3. Maksud, Tujuan dan Keluaran

1. Maksud

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan dimaksudkan sebagai Forum Perumusan/Pembahasan antar pelaku pembangunan mensinergiskan perencanaan pembangunan yang menjadi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat dalam rangka mengatasi permasalahan daerah yang menjadi isu strategis.

2. Tujuan

- a. Mendapat masukan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 yang memuat prioritas pembangunan daerah dari berbagai sumber pendanaan.
- b. Mendapat masukan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dari berbagai sumber pendanaan.
- c. Menetapkan kegiatan **prioritas utama** hasil musyawarah yang menjadi kewenangan desa/kelurahan/kabupaten sesuai dengan pagu Musrenbang dan menetapkan perwakilan (unsur masyarakat) untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan/Kabupaten.

3. Keluaran

Keluaran Musrenbang Kabupaten Subang adalah terlaksananya sinergitas prioritas Program dan Kegiatan Perangkat Daerah (PD) Tahun 2021 dari berbagai sumber pendanaan baik APBD kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan dana lainnya dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

4. Ketentuan yang harus diperhatikan

Dalam menentukan skala prioritas pembangunan di kecamatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. ***Tingkat Kebutuhan Mendesak:*** kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat;
- b. ***Tingkat Dampak atau Manfaat:*** Kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain;
- c. ***Sumber Daya:*** kemampuan sumberdaya yang tersedia dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan usulan kegiatan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Visi, Misi dan 9 (Sembilan) Program Jawara

1. Visi

Kabupaten Subang yang Bersih, Maju, Sejahtera dan Berkarakter

2. Misi

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Terbuka serta Pelayan Masyarakat;
- 2) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang Berkarakter Kebudayaan Lokal, dan Pemerataan Pembangunan Perdesaan;
- 3) Meningkatkan Kualitas Pendidikan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya daing serta perluasan Lapangan Kerja;
- 4) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pertanian, Ekonomi Kerakyatan, Indutri Kreatif, Perikanan dana Kelautan, Perdagangan serta Penggalian Potensi Kepariwisataaan berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- 5) Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.

3. 9 (sembilan) Program Jawara

- 1) Jawara Nata (Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, Infrastruktur, serta Perhubungan);
- 2) Jawara Niaga (Perindustrian, Perdagangan dan KUKM);
- 3) Jawara Wisata (Pariwisata dan Seni serta Budaya);
- 4) Jawara Raga (Kependudukan, Ketenagakerjaan, Sosial dan Kesehatan);
- 5) Jawara Daya (Pendidikan dan Keagamaan);
- 6) Jawara Miara (Peternakan dan Perikanan);
- 7) Jawara Pakaya (Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan);
- 8) Jawara Riksa (Lingkungan Hidup); dan
- 9) Jawara Nagara (Reformasi Birokrasi dan Hukum).

2.2. Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2021

1. Sasaran

- 1) Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana perhubungan yang berkualitas;
- 2) Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
- 3) Meningkatnya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa;
- 4) Meningkatnya derajat Pendidikan;
- 5) Meningkatnya Kesempatan Kerja;
- 6) Meningkatnya pertanian yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan;
- 7) Meningkatnya peran industri keratif dan perdagangan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi;
- 8) Meningkatnya investasi;
- 9) Meningkatnya penanggulangan kemiskinan;
- 10) Meningkatnya pariwisata yang berdaya saing;
- 11) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 12) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan/atau
- 13) Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana.

2. Arah Kebijakan

- 1) Melakukan pembangunan infrastruktur yang berkualitas terutama dalam pembangunan jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan infrastruktur pendukung lainnya dengan sistem penganggaran yang maksimal;
- 2) Membangun infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang berkarakter budaya lokal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- 3) Membangun prasarana jalan yang menghubungkan antar wilayah potensial;
- 4) Membangun perbatasan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dengan konsep budaya dan kearifan lokal;
- 5) Optimalisasi peran BUMDes dan kelompok usaha yang terintegrasi dengan program pemerintah;

- 6) Meningkatkan kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan dasar yang menjangkau seluruh wilayah;
- 7) Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan instansi dengan menerapkan sistem indikator rata-rata Uji Kompetensi Guru;
- 8) Melakukan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan instansi lain untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan siap pakai;
- 9) Menciptakan peluang kerja baru yang bekerjasama dengan dunia usaha dan instansi lainnya melalui sistem rekrutmen yang terintegrasi antara sektor pendidikan, sektor pelatihan ketenagakerjaan, dan sektor dunia usaha;
- 10) Melakukan kerjasama dengan dunia perusahaan dan instansi lain untuk lebih mengutamakan putra-putri daerah;
- 11) Pengembangan lapangan usaha pertanian melalui pengembangan agroindustri;
- 12) Meningkatkan Produksi Pertanian dengan Optimalisasi Lahan Pertanian, sehingga tercapai Subang sebagai lumbung padi nasional;
- 13) Pengembangan dan perluasan jaringan pemasaran hasil perikanan dan perternakan;
- 14) Meningkatkan potensi daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk peningkatan kualitas perusahaan daerah yang ada dan pembentukan perusahaan-perusahaan daerah baru;
- 15) Mengembangkan daerah industri dan pengembangan teknologi;
- 16) Menyelenggarakan sentra industri kecil dan mengembangkan usaha kecil dan menengah;
- 17) Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- 18) Mengembangkan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional;
- 19) Menciptakan iklim usaha yang kondusif;

- 20) Pengembangan jaringan kualitas, permodalan, produksi, dan market bagi koperasi dan UMKM;
- 21) Meningkatkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan lainnya;
- 22) Meningkatkan dan mengoptimalkan potensi destinasi wisata secara berkala;
- 23) Meningkatkan kreatifitas pelaku seni dan budaya lokal termasuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang, dengan membangun gedung kesenian dan mendirikan lembaga adat;
- 24) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing; dan/atau
- 25) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif.

3. Tema Pembangunan

Tema Pembangunan Tahun 2021 ***“Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Daya Saing Daerah”***.

4. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2020

- 1) Peningkatan Kualitas, Aksesibilitas Pendidikan dan Agama;
- 2) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 3) Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkarakter Kebudayaan Lokal;
- 4) Peningkatan Produksi dan Daya Saing Ekonomi;
- 5) Optimalisasi Penggalan Potensi Kepariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal;
- 6) Peningkatan Pengelolaan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 7) Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Penegakan Hukum.

2.3. Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan Tahun 2021

1. Pengertian

Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yang selanjutnya disebut PIK Kecamatan adalah sejumlah pagu maksimal anggaran yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan untuk wilayah kecamatan dengan mekanisme partisipatif melalui musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.

2. Maksud

Pengalokasian PIK Kecamatan dimaksudkan untuk mengakomodir usulan wilayah hasil musrenbang kecamatan dengan memperhatikan:

- a. sasaran;
- b. arah kebijakan; dan
- c. target kinerja sesuai RPJMD untuk Tahun 2021; serta
- d. kebutuhan masyarakat.

3. Tujuan

Pengalokasian PIK Kecamatan bertujuan untuk:

- a. menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pembangunan sesuai hasil musrenbang kecamatan ke dalam APBD; dan
- b. mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

4. Asas

Penyusunan dan penerapan PIK Kecamatan dilaksanakan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif dan akuntabel

5. Sumber Penentuan Pengalokasian PIK Kecamatan

- a. Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran PIK Kecamatan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- b. Pelaksanaan pengalokasian PIK Kecamatan dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Besaran pengalokasian PIK Kecamatan untuk setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Penggunaan Alokasi Dana PIK Kecamatan

- a. Peruntukan PIK Kecamatan meliputi program yang menjadi urusan kewenangan daerah kabupaten berdasarkan indikasi program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- b. Peruntukan PIK Kecamatan berdasarkan skala prioritas/kebutuhan masyarakat setempat dalam mencapai target RPJMD untuk tahun 2021;
- c. Besaran usulan pagu untuk kegiatan di bidang Infrastruktur dihitung berdasarkan kebutuhan teknis lapangan, sedangkan untuk kegiatan bidang lainnya minimal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- d. PIK Kecamatan tahun 2021 digunakan berdasarkan kepada kategori yang ditetapkan.
- e. Penetapan kategori sebagaimana dimaksud dalam point d memperhatikan sasaran dan arah kebijakan RPJMD untuk tahun 2021.
- f. PIK Kecamatan tidak dapat digunakan untuk mendanai:
 - 1) bantuan hibah barang dan uang kepada masyarakat baik kelompok maupun perorangan, organisasi/lembaga kemasyarakatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - 2) bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) Kegiatan yang termasuk kewenangan lokal berskala desa sebagaimana diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kategori PIK Kecamatan

- 1) Kategori Pembangunan Infrastruktur Wilayah
 - a. Jalan dalam kondisi rusak dengan status jalan sesuai dengan Keputusan Bupati Subang Nomor 622/Kep.249-DPUPR/2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Subang, dan Fasilitas Pelengkap Jalan yaitu Jembatan, Drainase, dan Tembok Penahan Tanah (TPT);
 - b. Jalan poros desa atau jalan yang menghubungkan antar desa dalam kecamatan atau antar desa lintas kecamatan dan Fasilitas

Pelengkap Jalan yaitu Jembatan, Drainase, dan Tembok Penahan Tanah (TPT);

- c. Saluran irigasi/lining sesuai dengan kewenangan kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor 611/Kep.291-DPUPR/2017 tentang Penetapan Daerah Irigasi Menurut Statusnya Sebagai Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dan Fasilitas Pelengkap Jalan yaitu Jembatan, Drainase, dan Tembok Penahan Tanah (TPT);
- d. Sarana dan prasarana air bersih berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan sumur bor yang bukan program PDAM;
- e. Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
- f. Fasilitas umum dan fasilitas sosial Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang dengan dibuktikan oleh bukti resmi serah terima;
- g. Sanitasi Lingkungan Mandi Cuci Kakus (MCK) dengan persyaratan lahan yang digunakan akan diserahkan dan menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang;
- h. Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS)/ Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dengan persyaratan lahan yang digunakan akan diserahkan dan menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang;
- i. Sumur Resapan dan Embung dengan persyaratan lahan yang digunakan akan diserahkan dan menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang;
- j. Tempat Merokok (Smoking Area) dengan persyaratan lahan yang digunakan akan diserahkan dan menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang;
- k. Prasarana persampahan dengan persyaratan alat tersebut menjadi aset dan dikelola oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang;
- l. Penerangan Jalan Umum (PJU), Marka jalan, Warning light, terminal, halte, dan Sarana prasarana perhubungan lainnya;

m. Sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) persen dari PIK tiap kecamatan digunakan untuk Jalan dalam kondisi rusak dengan status jalan sesuai dengan Keputusan Bupati Subang Nomor 622/Kep.249-DPUPR/2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Subang dan Jalan poros desa atau jalan yang menghubungkan antar desa dalam kecamatan atau antar desa lintas kecamatan dan Fasilitas Pelengkap Jalan yaitu Jembatan, Drainase, dan Tembok Penahan Tanah (TPT).

2) Kategori Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan;

- a. Ruang kelas baru;
- b. Rehab ruang kelas;
- c. Penataan lingkungan sekolah (pemagaran, paving block, lapang sekolah);
- d. Ruang perpustakaan;
- e. Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
- f. Ruang guru;
- g. Toilet/WC;
- h. Mebeuler;

3) Kategori Pengembangan Ekonomi Lokal;

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok Usaha (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Industri Kecil Menengah, Kelompok Tani, Kelompok Penggerak Pariwisata dan Koperasi) berupa Kegiatan Pelatihan/Bimtek;
- b. Pengembangan Manajerial Usaha berupa Kegiatan Pelatihan/Bimtek administrasi usaha/pembukuan/akuntansi bagi Kelompok Usaha (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Industri Kecil Menengah, Kelompok Tani, Kelompok Penggerak Pariwisata dan Koperasi);
- c. Pengembangan/Inovasi Produk berupa Kegiatan Pelatihan/Bimtek Pengolahan Produk, Fasilitasi Design Pengemasan produk, Pelatihan/Bimtek pengolahan produk, Fasilitasi Perijinan (Produk Industri Rumah Tangga, Badan Pengawas Obat dan Makanan,

- Sertifikasi Halal, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Pendirian Kelompok Usaha dan Koperasi);
- d. Pengembangan Pemasaran Produk berupa Kegiatan Kemitraan Usaha, Fasilitas Promosi/Pameran, Pelatihan pemasaran online;
 - e. Pengembangan Permodalan berupa Kegiatan Fasilitas Temu Usaha Permodalan (Si Abah Jawa, Kredit lunak Kredit Usaha Rakyat, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Corporate Social Responsibility dari Pemerintah/BUMN/Swasta), Kegiatan Expo Pembiayaan (Kredit Mikro Perbankan, Kredit Lunak lainnya).
- 4) Kategori Penurunan Kemiskinan;
- a. Kegiatan pendampingan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah;
 - b. Pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. Penyediaan pelatihan bagi masyarakat yang menganggur dan keluarga miskin.
- 5) Kategori Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar;
- a. Sarana dan prasarana kesehatan;
 - b. Upaya preventif, promotif dan rehabilitatif;
 - c. Pelayanan pengobatan/kuratif;
 - d. Peningkatan kemampuan petugas yang berkaitan dengan pelayanan pasien.
- 6) Kategori Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan;
- a. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
 - b. Peningkatan pelayanan publik; dan
 - c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.
- 7) Kategori Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat;
- a. Peningkatan Kapasitas Aparatur (Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa);
 - b. Peningkatan Kapasitas Lembaga
 - c. Badan Usaha Milik Desa;

- d. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum;
 - e. Penguatan Lembaga Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu;
 - f. Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
 - g. Kegiatan lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 8) Mendukung Proyek Strategis Nasional.
- a. Jalan kabupaten dan atau jalan poros desa yang mendukung akses masuk ke lokasi Proyek Strategis Nasional;
 - b. Penerangan Jalan Umum (PJU), Marka jalan, Warning light, terminal, halte, dan Sarana prasarana perhubungan lainnya yang mendukung akses masuk ke lokasi Proyek Strategis Nasional;
 - c. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan Proyek Strategis Nasional di wilayah yang terdampak.
- 9) Penggunaan PIK Kecamatan khusus untuk Kecamatan Subang dapat digunakan untuk perbaikan kantor kelurahan.

8. Mekanisme Penggunaan Alokasi Dana PIK Kecamatan

- a. Usulan program/kegiatan yang menggunakan PIK Kecamatan diusulkan pada Musrenbang RKPD di kecamatan dengan menggunakan Format Lampiran II pada Berita Acara Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- b. Usulan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada point a diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh BP4D.
- c. Usulan sebagaimana tersebut pada point a diprioritaskan untuk dianggarkan dalam APBD 2021 melalui Pos Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi.

2.4. Kegiatan yang belum disepakati (di luar PIK Kecamatan)

Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam Musrenbang RKPD Kabupaten dengan menggunakan Format Lampiran III pada Berita Acara Musrenbang RKPD di Kecamatan dan harus di *input* ke sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sebagai bahan Musrenbang Tingkat Kabupaten.

2.5. Format-Format

1. Format Berita Acara Musrenbang Kecamatan

**RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN SUBANG
DI KECAMATAN TAHUN 2021**

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan tahun bertempat di Kecamatan..... telah diselenggarakan musrenbang dokumen rencana daerah kabupaten/kota yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh :
 - a) Camat
 - b) Perwakilan BP4D Kabupaten Subang
 - c) Dan Pejabat lainnya
(dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
2. Pemaparan materi lainnya:
 - a)
 - b)
 - c)
(disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal	:
J a m	:
Tempat	:
Musrenbang Kecamatan	:

MENYEPAKATI

- KESATU : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Kabupaten Subang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KEDUA : Usulan program dan kegiatan yang belum disepakati dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KETIGA : Delegasi Kecamatan untuk mengikuti Kegiatan Forum OPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV Berita Acara ini;
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2021 dan Daftar hadir Peserta serta Delegasi Kecamatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini;
- KELIMA : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Subang Tahun 2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Subang, Januari 2020

Pimpinan Sidang
CAMAT

.....
NIP.....

Mewakili Peserta Musrenbang

No.	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
Dst				

a. Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR :

TANGGAL :

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

Kecamatan :

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

b. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL : _____

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

Kecamatan :

Tahun :

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (desa/ kel)	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	BIDANG PRASARANA DAN TATA RUANG								
1.									
dst									
II	BIDANG SOSIAL BUDAYA								
1.									
dst									
III	BIDANG EKONOMI								
1.									
dst									

c. Daftar Kegiatan yang belum disepakati

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN

NOMOR :

TANGGAL :

Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati

Tahun 2021

No	Kegiatan	Lokasi (Desa/Kelurahan)	Volume	Pagu Indikatif	Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	BID. PRASARANA DAN TATA RUANG				
1					
2					
dst					
II	BID. SOSIAL BUDAYA				
1					
2					
dst					
III	BID. EKONOMI				
1					
2					
dst					

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG KECAMATAN
TAHUN RENCANA 2021

NOMOR :

TANGGAL :

SURAT MANDAT

Nomor :/...../.....

Pada hari ini (nama hari) Tanggal (tanggal) Bulan (nama bulan) Tahun telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kab. Subang Th. 2020 di Kecamatan dan kami, sebagaimana daftar hadir terlampir :

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :

No	N a m a	Perwakilan Unsur	Alamat	Telp.(HP)

Untuk dan atas nama masyarakat Kecamatan mengikuti Forum OPD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Subang Tahun 2021 Tingkat Kabupaten.

Mengetahui,

Camat

Selaku,

Pembina dan Pengendali Musrenbang RKPD
di Kecamatan

.....

2. Daftar Program/Kegiatan Prioritas pada Tahun 2021

Daftar Program/Kegiatan yang menjadi Prioritas di Tahun 2021 pada tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 sebagaimana terlampir.

DAFTAR PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2021
LINGKUP KOORDINASI BIDANG
SESUAI DENGAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD TAHUN 2018-2023
SEBAGAI BAHAN MUSRENBANG RKPD TAHUN 2021

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
				LAMPIRAN II (KATEGORI PIK)		
1	Peningkatan kualitas, aksesibilitas pendidikan dan agama	Kategori peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan	Ruang kelas baru;	Penambahan Ruang Kelas Baru	DISDIKBUD	
			Rehab ruang kelas;	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	DISDIKBUD	
			Penataan lingkungan sekolah (pemagaran, paving block, lapang sekolah);	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DISDIKBUD	
			Ruang perpustakaan;	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	DISDIKBUD	
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah;	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	DISDIKBUD	
			Ruang guru;	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	DISDIKBUD	
			Toilet/WC;	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DISDIKBUD	
			Mebeuler;	Pengadaan Mebeluer Sekolah	DISDIKBUD	
2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Kategori penurunan kemiskinan	Kegiatan pendampingan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah;	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	DINSOS	
			Pemutakhiran data kemiskinan;	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSOS	
			Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	DISNAKERTRANS	
			Penyediaan pelatihan bagi masyarakat yang menganggur dan keluarga miskin	Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	DISNAKERTRANS	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
		Kategori peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar	Sarana dan prasarana kesehatan;	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 1. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINKES	
			Upaya preventif, promotif dan rehabilitatif;	Kegiatan : Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	DINKES	
			Pelayanan pengobatan/kuratif;	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINKES	
			Peningkatan kemampuan petugas yang berkaitan dengan pelayanan pasien.	Kegiatan : Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
3	Percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur berkarakter kebudayaan lokal	Kategori pembangunan infrastruktur wilayah	Jalan dalam kondisi rusak dengan status jalan sesuai dengan Keputusan Bupati Subang Nomor 622/Kep.249-DPUPR/2017 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Subang, dan Fasilitas Pelengkap Jalan yaitu Jembatan, Drainase, dan Tembok Penahan Tanah (TPT);	Program : Penyelenggaraan Jalan; Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengembangan Jalan; 2. Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan; 3. Pengelolaan Leger Jalan; 4. Survey Kondisi Jalan/Jembatan; 5. Pembangunan Jalan; 6. Pelebaran Jalan Menuju Standar; 7. Pelebaran Jalan Menambah Lajur; 8. Rekonstruksi Jalan; 9. Rehabilitasi Jalan; 10. Pemeliharaan Berkala Jalan; 11. Pemeliharaan Rutin Jalan; 12. Pembangunan Jembatan; 13. Pembangunan Flyover; 14. Pembangunan Underpass; 15. Pembangunan Terowongan/Tunnel; 16. Penggantian Jembatan; 17. Pelebaran Jembatan; 18. Rehabilitasi Jembatan; 19. Pemeliharaan Rutin Jembatan; 20. Pemeliharaan Berkala Jembatan; 21. Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat.	PUPR	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
				Program: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Kegiatan: Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan; 2. Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan; 3. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan; 4. Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan; 5. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan; 6. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan; 7. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan; 8. Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan; 9. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.	PUPR	
			Jalan poros desa atau jalan yang menghubungkan antar desa dalam kecamatan atau antar desa lintas kecamatan dan Fasilitas Pelengkap Jalan yaitu Jembatan, Drainase, dan Tembok Penahan Tanah (TPT);	Program: Penyelenggaraan Jalan; Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengembangan Jalan; 2. Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan; 3. Pengelolaan Leger Jalan; 4. Survey Kondisi Jalan/Jembatan; 5. Pembangunan Jalan; 6. Pelebaran Jalan Menuju Standar; 7. Pelebaran Jalan Menambah Lajur; 8. Rekonstruksi Jalan; 9. Rehabilitasi Jalan; 10. Pemeliharaan Berkala Jalan; 11. Pemeliharaan Rutin Jalan.	PUPR	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Saluran irigasi/lining sesuai dengan kewenangan kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor 611/Kep.291-DPUPR/2017 tentang Penetapan Daerah Irigasi Menurut Statusnya Sebagai Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten;	Program: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa; 2. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan; 3. Pembangunan Bendung Irigasi; 4. Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa; 5. Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak; 6. Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah; 7. Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah; 8. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan; 9. Peningkatan Bendung Irigasi; 10. Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa; 11. Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak; 12. Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah; 13. Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah; 14. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; 15. Rehabilitasi Bendung Irigasi; 16. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa;	PUPR	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Sarana dan prasarana air bersih berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan sumur bor yang bukan program PDAM;	Program: Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; 2. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM; 3. Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan; 4. Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan; 5. Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan; 6. Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan; 7. Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan; 8. Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan; 9. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum; 10. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri; 11. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat; 12. Fasilitas Penyiapan Kerja Sama SPAM; 13. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM; 14. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM; 15. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan; 16. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan.	PUPR	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);	Kegiatan: Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha; Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh; 2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh; 3. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU; 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh; 5. Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh.	DPKP	
			Fasilitas umum dan fasilitas sosial Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang dengan dibuktikan oleh bukti resmi serah terima;	Program: Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan; Sub Kegiatan: 1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan; 2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian; 3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.	DPKP	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Sanitasi Lingkungan Mandi Cuci Kakus (MCK) dengan persyaratan lahan yang digunakan akan diserahkan dan menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang;	Program: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota; 2. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 3. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 4. Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 5. Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 6. Penyediaan Sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 7. Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik; 8. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 9. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; 10. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.	PUPR	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS)/ Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) dengan persyaratan lahan yang digunakan akan diserahkan dan menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang;	Program: Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; Kegiatan: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota; 2. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS; 3. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS; 4. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS; 5. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS; 6. Penyediaan Sarana Persampahan; 7. Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan; 8. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.	PUPR	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Sumur Resapan dan Embung dengan persyaratan lahan yang digunakan akan diserahkan dan menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang;	Program: Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya; 2. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya; 3. Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku; 4. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya; 5. Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku; 6. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya; 7. Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku; 8. Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku; 9. Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku.	PUPR	
			Tempat Merokok (Smoking Area) dengan persyaratan lahan yang digunakan akan diserahkan dan menjadi aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang;	Program: Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota; 2. Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan; 3. Penataan Bangunan dan Lingkungan; 4. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan; 5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan; 6. Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan.	PUPR	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Prasarana persampahan dengan persyaratan alat tersebut menjadi aset dan dikelola oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Subang;	Program: Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; Kegiatan: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota; 2. Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS; 3. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS; 4. Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS; 5. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS; 6. Penyediaan Sarana Persampahan; 7. Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan; 8. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.	PUPR	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Penerangan Jalan Umum (PJU), Marka jalan, Warning light, terminal, halte, dan Sarana prasarana perhubungan lainnya.	Program: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan; 4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Kegiatan: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C; 2. Pembangunan Gedung Terminal; 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal; 4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung); 5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C.	DISHUB	
		Mendukung Proyek Strategis Nasional	Jalan kabupaten dan atau jalan poros desa yang mendukung akses masuk ke lokasi Proyek Strategis Nasional;	Program: Penyelenggaraan Jalan; Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Pengembangan Jalan; 2. Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan; 3. Pengelolaan Leger Jalan; 4. Survey Kondisi Jalan/Jembatan; 5. Pembangunan Jalan; 6. Pelebaran Jalan Menuju Standar; 7. Pelebaran Jalan Menambah Lajur; 8. Rekonstruksi Jalan; 9. Rehabilitasi Jalan; 10. Pemeliharaan Berkala Jalan; 11. Pemeliharaan Rutin Jalan.	PUPR	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Penerangan Jalan Umum (PJU), Marka jalan, Warning light, terminal, halte, dan Sarana prasarana perhubungan lainnya yang mendukung akses masuk ke lokasi Proyek Strategis Nasional;	Program: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); Kegiatan: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan: 1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; 2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan; 4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Kegiatan: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C; 2. Pembangunan Gedung Terminal; 3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal; 4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung); 5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	DISHUB	
4	Peningkatan produksi dan daya saing ekonomi	Kategori pengembangan ekonomi lokal	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelompok Usaha (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Industri Kecil Menengah, Kelompok Tani, Kelompok Penggerak Pariwisata dan Koperasi) berupa Kegiatan Pelatihan/Bimtek;	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DKUPP	
				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	DISPAR	
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	DKUPP	
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	DISTAN	
				Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	DISTAN	
				Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	DISTAN	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
5	Optimalisasi penggalan Potensi Kepariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal	Kategori pengembangan ekonomi lokal	Pengembangan Manajerial Usaha berupa Kegiatan Pelatihan/Bimtek administrasi usaha/pembukuan/ akuntansi bagi Kelompok Usaha (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Industri Kecil Menengah, Kelompok Tani, Kelompok Penggerak Pariwisata dan Koperasi);	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	DKUPP	
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DKUPP	
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	DISTAN	
				Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koperasi petani	DISTAN	
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	DKUPP	
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	DISPAR	
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISPAR	
			Pengembangan/Inovasi Produk berupa Kegiatan Pelatihan/Bimtek Pengolahan Produk, Fasilitasi Design Pengemasan produk, Pelatihan/Bimtek pengolahan produk, Fasilitasi Perijinan (Produk Industri Rumah Tangga, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sertifikasi Halal, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia, Pendirian Kelompok Usaha dan Koperasi);	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	DKUPP	
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	DKUPP	
				Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	DKUPP	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DKUPP	
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PERIKANAN	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	DISTAN	
				Penyusunan Standar Pelayanan Publik	DISTAN	
				Pemberian Izin Usaha Pertanian	DISTAN	
				Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	DISTAN	
			Pengembangan Pemasaran Produk berupa Kegiatan Kemitraan Usaha, Fasilitas Promosi/Pameran, Pelatihan pemasaran online;	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	DKUPP	
				Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	DKUPP	
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	DISPAR	
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	DISPAR	
				Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	DKUPP	
				Pameran Dagang Nasional	DKUPP	
				Pameran Dagang Lokal	DKUPP	
				Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	DKUPP	
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	DKUPP	
				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	DKUPP	
			Pengembangan Permodalan berupa Kegiatan Fasilitasi Temu Usaha Permodalan (Si Abah Jawara, Kredit lunak Kredit Usaha Rakyat, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Corporate Social Responsibility dari Pemerintah/BUMN/Swasta), Kegiatan Expo Pembiayaan (Kredit Mikro Perbankan, Kredit Lunak lainnya).	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (DKUPP)	DKUPP	
		Mendukung Proyek Strategis Nasional	Pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan Proyek Strategis Nasional di wilayah yang terdampak	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	DISNAKERTRANS	

NO	NAMA PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021 (RPJMD TAHUN 2018- 2023)	KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	SUB KATEGORI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PERBUP PIK KECAMATAN TAHUN 2021)	NAMA PROGRAM/KEGIATAN (SESUAI PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019)	PERANGKAT DAERAH	KET
1	2	3	4	5	6	7
6	Peningkatan pengelolaan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup	Kategori peningkatan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Kapasitas Aparatur (Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa); Peningkatan Kapasitas Lembaga Badan Usaha Milik Desa;	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	DISPEMDES DISPEMDES	
			Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum;	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	PUPR	
			Penguatan Lembaga Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu;	Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	DP2KBP3A	
			Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;			
			Kegiatan lainnya dalam rangka pemberdayaan masyarakat.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	DISPEMDES	
7	Reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kinerja Perangkat Daerah dan penegakan hukum	kategori peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	KECAMATAN	
			Pengkoordinasian kegiatan pelayanan publik; dan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN	
			Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KECAMATAN	
				LAMPIRAN III (NON KATEGORI PIK)		

Subang, Januari 2021
KEPALA BIDANG

Keterangan :

- 1 Nama Program sesuai dengan yang ada di RPJMD (kolom 2)
- 2 Nama Nomenklatur Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 (kolom 5)
- 3 Lampiran III diusulkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Tahun 2021

.....
NIP.